



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 Maret 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala Bidang SD
2. Plt. Kepala Bidang SMP
3. Para Kepala Suku Dinas
Pendidikan
4. Para Kepala SD/MI/SDLB
5. Para Kepala SMP/MTs/SMPLB
6. Para Kepala SKB/PKBM
7. Para Pengawas Sekolah
8. Para Penilik
9. Para Ketua Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan
di Lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 7/SE/2025

TENTANG

**INPUT NILAI RAPOR DAN PRESTASI PADA JENJANG SD, SDLB, MI, PAKET A,
SMP, SMPLB, MTs, DAN PAKET B PADA APLIKASI SISTEM PENDATAAN NILAI
RAPOR (SIDANIRA)**

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Sidanira adalah sistem pendataan nilai rapor serta prestasi akademik dan nonakademik Murid kelas akhir untuk jenjang SD/SDLB, MI, Paket A, SMP/SMPLB, MTs, dan Paket B yang dapat diakses pada Laman <https://sidanira.jakarta.go.id/>.
2. Satuan Pendidikan jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SKB/PKBM melakukan proses sinkronisasi data Dapodik kemudian melakukan proses tarik data Murid melalui sistem Sidanira.

3. Satuan Pendidikan jenjang MI dan MTs menyiapkan data kelas akhir dalam format *excel* yang telah disiapkan kemudian melakukan proses unggah file ke dalam sistem Sidanira.
4. Satuan Pendidikan melakukan input nilai rapor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Murid Kelas 6 Jenjang SD/SDLB, MI dan Paket A:
 - 1) nilai rapor yang diinput adalah nilai pengetahuan (K3) selama 5 semester (kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester I); dan
 - 2) nilai mata pelajaran yang diinput adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)/Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS).
 - b. Bagi Murid Kelas 9 Jenjang SMP/SMPLB, MTs dan Paket B:
 - 1) nilai rapor yang diinput adalah nilai pengetahuan (K3) selama 5 semester (kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester I); dan
 - 2) nilai mata pelajaran yang diinput adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
5. Satuan Pendidikan melakukan input prestasi dengan ketentuan:
 - a. Prestasi Akademik

Prestasi yang diinput adalah prestasi kejuaraan akademik Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)/Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), *International Mathematics Olympiad* (IMO), *International Junior Science Olympiad* (IJSO), *International Physics Olympiad* (IPhO), *International Chemistry Olympiad* (IChO), *International Olympiad in Informatics* (IOI), *International Biology Olympiad* (IBO), *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics* (IOAA), *International Earth Science Olympiad* (IESO), *International Geography Olympiad* (IGeO), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar) STEM yang dilaksanakan oleh kedinasan, dan lomba yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
 - b. Prestasi Nonakademik
 - 1) Prestasi Nonakademik adalah prestasi kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Gala Siswa Indonesia (GSI), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis, Membatik, kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh kedinasan, induk cabang olahraga, dan lomba yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
 - 2) Prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan ialah Pramuka (Jambore Nasional atau Internasional yang telah mendapat

- rekomendasi dari Kwarda/Kwarnas dan Pramuka Garuda), Jumbara PMR, Paskibra dan Hafiz Qur'an.
- c. Prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival tidak dapat diinput sebagai prestasi kecuali sertifikatnya telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/> dengan hasil kurasi predikat cabang ajang minimal kategori bintang 3 (baik).
 - d. Prestasi yang diinput adalah sebagai berikut:
 - 1) Juara 1, 2, dan 3 Internasional;
 - 2) Juara 1, 2, dan 3 Nasional;
 - 3) Juara 1, 2, dan 3 Provinsi; dan
 - 4) Juara 1, 2, dan 3 Kabupaten/Kota.
 - e. Pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Kepala Sekolah terdiri dari:
 - 1) Ketua, Pengurus, atau Anggota Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) / Majelis Perwakilan Kelas (MPK); dan/atau
 - 2) Ketua, Pengurus, atau Ketua Seksi / Koordinator Seksi Ekstrakurikuler.
 - f. Pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud poin e diperuntukan bagi Murid jenjang SMP/SMPLB, MTs, dan Paket B.
6. Waktu pendataan Sidanira dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap I: - Penginputan nilai rapor dan sertifikat prestasi dilakukan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 27 Maret 2025 (sertifikat prestasi paling lambat diterbitkan 30 Juni 2022 dan paling singkat 27 Maret 2025);
- Penginputan domisili Murid berdasarkan pada alamat yang ada dalam kartu keluarga.
 - b. Tahap II: Masa sanggah hasil penginputan nilai rapor, sertifikat prestasi dan domisili dilakukan mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 30 April 2025.
 7. Hasil penginputan nilai rapor, prestasi dan domisili ke dalam Aplikasi Sidanira disosialisasikan kembali kepada Orang tua Murid untuk dilakukan verifikasi terhadap hasil penginputan dalam Aplikasi Sidanira.
 8. Orang tua Murid menandatangani Surat pernyataan kebenaran Data atas hasil penginputan nilai rapor, prestasi dan domisili.
 9. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan keabsahan nilai rapor, prestasi dan domisili yang diinput.
 10. Kepala Satuan Pendidikan melakukan validasi atas nilai rapor, prestasi dan domisili yang diinput pada sistem Sidanira.
 11. Nilai rapor, prestasi dan domisili yang diinput pada sistem Sidanira akan digunakan sebagai salah satu alat seleksi pada Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.

12. Apabila pada saat seleksi Penerimaan Murid Baru ditemukan nilai rapor dan sertifikat tidak sesuai, maka hasil Penerimaan Murid Baru atas nama Calon Murid Baru tersebut dapat dibatalkan.
13. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas Sekolah, dan Penilik melakukan pemantauan input nilai rapor, prestasi dan domisili melalui Sidanira di Satuan Pendidikan yang menjadi binaannya.
14. Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan dan Kepala Seksi yang mengampu Satuan Pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan melakukan verifikasi, validasi serta memonitoring hasil penginputan nilai rapor, prestasi dan domisili.
15. Dengan terbitnya edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 3/SE/2025 Tentang Input Nilai Rapor Dan Prestasi Pada Jenjang SD, SDLB, MI, Paket A, SMP, SMPLB, MTs, Dan Paket B Pada Aplikasi Sistem Pendataan Nilai Rapor (Sidanira) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

 Sarjoko
NIP 196703191998031006

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta